



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/FTK/000/027/10/25**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR DAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam menyusun tugas akhir, perlu adanya bimbingan yang cermat, terstruktur dan intensif.
  - Bahwa sehubungan itu dipandang perlu mengangkat dan menetapkan dosen-dosen di Fakultas Teknik yang tepat untuk membimbing mahasiswa di Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dalam menyusun Tugas Akhir.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Budi Luhur.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Dosen Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA :** Dosen Pembimbing Tugas Akhir dimaksud dalam diktum pertama disyaratkan sebagai berikut:
- Terdaftar sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur.
  - Memiliki Nomor Induk Dosen (NID) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  - Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister (S2).
  - Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau aktif sebagai praktisi di bidang Arsitektur yang diakui oleh Asosiasi Profesi Arsitektur atau aktif sebagai praktisi di bidang Teknik Elektro yang diakui Asosiasi Profesi Teknik Elektro.
- KETIGA :** Tugas pokok Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah memberikan pertimbangan dan saran substansial, memberikan arahan teknis penulisan dan memberikan persetujuan terhadap tugas akhir yang layak diajukan ke sidang tugas akhir
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**  
  
**Dr. Putri Suryandari, S.T., M.Ars.**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/FTK/000/027/10/25**

**FAKULTAS TEKNIK**

**Tahun Ajaran : 2025/2026**

**Semester : Gasal**

DOSEN PEMBIMBING : [ 010007 ] ANGGRAENI DYAH SULISTIOWATI

Hal. 2

LOKASI KULIAH	BIMBINGAN	No.	N.I.M.	NAMA MAHASISWA	TELEPON		
					RUMAH	KANTOR	HP.
Reguler Petukangan	Materi	1	1951500238	Sekar Indah Bestari			6288214380961
	Teknis	1	1951500014	Nanda Adinugroho			6287741181242

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

=====  
DEKAN



*Putri Suryandari*  
D. Putri Suryandari, S.T, M.Ars